



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR 52/Pid.B/2020/PN.Wmn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : WA ODE SITTI BETI.  
Tempat Lahir : Tombula.  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1964.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Broges Distrik Kobakma Kabupaten  
Mamberamo Tengah Provinsi Papua, atau;  
Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kabupaten  
Moa, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Ada.  
Pendidikan : SMA (berijasah).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 31 April 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan negeri wamena sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 Mei 2020 No. 52/Pid.B/2020/PN.Wmn tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 Mei 2020 No. 52/Pid.B/2020/PN.Wmn tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa Wa Ode Sitti Beti beserta seluruh lampirannya;  
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Sitti Beti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wa Ode Sitti Beti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
  - 3 (tiga) jerigen 5 (lima) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
  - 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT);Dirampas untuk di musnahkan
- uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaannya pada pada hari itu juga secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan tersebut, dan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020 No. Reg. Perk. NO.REG PERKARA : PDM – 25 / WMN/ Eku.1 / 05 / 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

----- Bahwa ia Terdakwa WA ODE SITTI BETI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 14.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Broges Distrik Kobakma Kab. Mamberamo Tengah tepatnya di rumah ipar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi David Soklayo yang sebelumnya sering mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mendapat informasi dari teman-temannya tersebut bahwa di Desa Broges Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah tepatnya di rumah Terdakwa ada dijual minuman keras jenis Cap Tikus sehingga pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi David Soklayo menuju kerumah terdakwa untuk membeli minuman keras jenis cap tikus tersebut, kemudian pada sekitar pukul 10.15 WIT Saksi David Soklayo bertemu dengan Terdakwa disekitar jalan menuju ke Pasar dan Saksi David Soklayo berkata kepada Terdakwa “saya mau beli barang (miras)” lalu Terdakwa bertanya “beli berapa” lalu Saksi David Soklayo menjawab “beli 1 (satu) botol” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi David Soklayo menunggu disekitar depan rumah Terdakwa dan tidak lama berselang terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis cap tikus sebanyak ± 300 ml dan menyerahkan kepada Saksi David Soklayo, kemudian Saksi David Soklayo memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi David Soklayo pun langsung pulang menuju rumah;-----

-----Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT anggota Polres Mamberamo Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamberamo Tengah datang ke rumah Ipar terdakwa dan pada saat itu dari Kasat Reskrim menjelaskan bahwa sesuai informasi masyarakat Terdakwa menjual minuman keras

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anggota Polisi diantaranya Saksi Gita Nur Aprilianto dan Saksi Mochammad Dwi Perasetya ketika itu langsung melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis cap tikus masing –masing sebanyak  $\pm$  300 ml , 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter bekas minuman keras jenis cap tikus dan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas dari minuman keras jenis Cap Tikus serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yakni uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar adalah hasil dari penjualan minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna proses lebih lanjut;-----

-----Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman lokal jenis Cap Tikus dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 17,96% (tujuh belas koma sembilan puluh enam persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.20 0239 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt Berdasarkan keterangan ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.Farm., Apt. menyatakan apabila minuman lokal jenis ballo yang mengandung PK Etanol 17,96% di konsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa, menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah serta suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, selanjutnya terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap tikus tersebut kepada para pembelinya yang mana terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaa/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut keterangan harus dipasang/dibuat;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi sudah di panggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir, karena tidak ada transportasi dari Mamberamo Tengah ke Wamena karena Covid 19, sehingga keterangan Saksi yang termuat dalam berita acara penyidik telah di sumpah menurut agamanya di bacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi David Soklayo., keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik dibawah sumpah di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian resort Mamberamo Tengah;
- Bahwa kejadian tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang di ketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang dan sifatnya berbahaya itudidiamkannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wit tepatnya di Desa Broges Distrik Kobakma kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wit Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk membei minuman keras jenis Cap tikus, kemudian sekitar pukul 10.15 wit Saksi bertemu dengan Terdakwa di sekitar jalan menuju ke pasar dan Saksi berkata kepada Terdakwa "saya mau beli barang (miras) " kemudian terdakwa bertenya, beli beraapa " kemudian Saksi menjawab "beli 1 (satu) botol" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu disekitar depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemmudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman jenis cap tikus dan menyerahkan kepada Saksi, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa , dan kemudian Saksi langsung pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 14.10 wit Saksi di panggil oleh anggota Polisi untuk datang ke polres Mamberamo tengah untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang yang di perlihatkan di hadapan penyidik Polres Mamberamo Tengah Saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mochammad Dwi Prasetya, keterangan yang termuat dalam berita acara penyidikan yang telah di sumpah menurut agamanya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian resort Mamberamo Tengah;
- Bahwa kejadian tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang di ketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang dan sifatnya berbahaya itu didiamkannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wit tepatnya di Desa Broges Distrik Kobakma kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Saksi dan rekan Saksi yang bernama Gita Nur Aprilianto beserta anggota Polres Mamberamo tengah lainnya atas perintah Kasat Reskrim untuk mendatangi TKP dugaan penjualan miras dengan menggunakan mobil patrol sekitar pukul 14.00 wit Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim tiba di rumah Terdakwa yang menjual minuman keras jenis CT dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di ketemuan 15 botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis CT, 3 jerigen ukuran 5 lima liter bekas minuan keras jenis CT dan 3 jerigen ukuran 10 liter bekas minuman keras jenis ct dari TKP di Desa Broges Distrik Kokbama Kabupaten Mamberamo Tengah kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mammberamo tenngah untuk di proses secara hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di hadapan penyidik Polres Mamberamo Tengah Saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3.Saksi Gita Nur Aprilianto, keterangan keterangan yang termuat dalam berita acara penyidikan yang telah di sumpah menurut agamanya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian resort Mamberamo Tengah;
- Bahwa kejadian tindak pidana menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang di ketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang dan sifatnya berbahaya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itudidiamkannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wit tepatnya di Desa Broges Distrik Kobakma kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Saksi dan Rekannya yang bernama Mochammad Dwi Prasetya berserta anggota polres Mamberamo tengah lainnya atas perintah Kasat Reskrim untuk mendatangi TKP dugaan penjualan miras dengan menggunakan mobil patroli sekitar pukul 14.00 wit Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim tiba di rumah Terdakwa yang menjual minuman keras jenis CT dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di ketemuan 15 botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis CT, 3 jerigen ukuran 5 lima liter bekas minuan keras jenis CT dan 3 jerigen ukuran 10 liter bekas minuman keras jenis ct dari TKP di Desa Broges Distrik Kokbama Kabupaten Mamberamo Tengah kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mammberamo tenngah untuk di proses secara hukum;
- Bahwa terhadap barang yang di perlihatkan dihadapan pennyidik Polres Mamberamo Tengah Saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Nugroho Budi Santoso, S.Farm. APT keterangan yang termuat dalam berita acara pennyidik, dan telah di ammbil sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli diangkat menjadi PFM ahli pertama di tempatkan di bagian bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk miras;
- Bahwa ahli telah menerima surat uji lab barang bukti minuman keras dari Polres Mamberamo Tengah nomor R/02/1/2020/Reskrim dari Polres, tanggal 6 Januari 2020 dengan barang bukti yang telah disisikan berupa 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis CT (cap Tikus) telah diterima dan telah dilakukaan pemeriksaan secara laboratoris yang di peroleh hasil berupa PPK Etanol 17,96% (tujuh belas koma sembilan puluh enam persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.20 0239 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt Berdasarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.Farm., Apt. menyatakan apabila minuman lokal jenis ballo yang mengandung PK Etanol 17,96% di konsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa, menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah serta suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap tikus tersebut kepada para pembelinya yang mana terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaa/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut keterangan harus dipasang/dibuat;

- Bahwa menurut ahli yang di maksud dengan minuman adalah barang yang di minum bagian dari pangan yang berasal dari summbber hayati dan air yang baik yang diolah maupun yang tidak di olah yang di peruntukan sebagai minuman yang di komsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraaturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang pangan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus di miliki oleh perorangan atau bbadan usaha sebelum melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang di produksi dapat memenuhi standar kemaan maupun keselamatan untuk di komsumsi adalah, SITU (surat ijin tempat Usaha), SIUP-MB (surat ijin usaha perdagangan, IUIP (ijin Usaha dan Industri panngan, Sertifikat SNI (standar Nasional Indonesia), sertifikat Ijin edar pangan olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Sitti Beti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini di duga telah menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjual minuman keras lokal jenis ballo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Broges Distrik Kobakma kabupaten mamberaamo Tengah yang tepatnya di rumah ipar Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIT saya ada menuju ke pasar Kobakma dan pada saat di jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal dan berkata kepada Terdakwa "saya ingin beli barang (Miras)" lalu Terdakwa berkata "siapa yang suruh" dan laki-laki tersebut menjawab "tidak ada, saya yang mau beli" dan karena laki-laki tersebut memaksa sehingga Terdakwa kembali ke rumah dan mengambilkan 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) lalu pergi bertemu dengan laki-laki tersebut yang menunggu Terdakwa didekat rumah dan pada saat bertemu, kemudian Terdakwa menyerahkan minuman keras tersebut lalu dari laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus rubu Rupiah) kepada saya setelah itu kami berdua pun berpisah dan saya kembali menuju ke arah pasar Kobakma, dan sekitar pukul 14.00 WIT tiba-tiba dari anggota Polres Mamberamo Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamberamo Tengah tiba ke rumah ipar Terdakwa, dan pada saat itu dari Kasat Reskrim menjeaskan bahwa sesuai informasi masyarakat bahwa saya menjual minuman keras sehingga dari anggota Polisi tiba untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan jerigen bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), setelah itu saya bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman cap tikus tersebut dari lokasi III kota Wamena dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas liter) dan kemudian Terdakwa jual di Kobakma 1 (satu) liternya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kadar alcohol minuman cap tikus tersebut dan tidak ada label dan tidak ada segelnya pada botol dari minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang saya jual tersebut karena Terdakwa menggunakan bekas botol air kemasan, dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen 5

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen 5 (lima) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di perlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mebenarkannya terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Broges Distrik Kobakma kabupaten mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah iparnya, Terdakwa telah menjual barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang dengan cara menjual minuman keras lokal jenis ballo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa ada menuju ke pasar Kobakma dan pada saat di jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama David Soklayo dan berkata kepada Terdakwa "saya ingin beli barang (Miras)" lalu Terdakwa berkata "siapa yang suruh" dan laki-laki tersebut menjawab "tidak ada, saya yang mau beli" dan karena laki-laki tersebut memaksa sehingga Terdakwa kembali ke rumah dan mengambilkan 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) lalu pergi bertemu dengan David Soklayo tersebut yang menunggu Terdakwa didekat rumah dan pada saat bertemu, kemudian Terdakwa menyerahkan minuman keras tersebut lalu dari David Soklayo tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saya setelah itu kami berdua pun berpisah dan saya kembali menuju ke arah pasar Kobakma, dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIT tiba-tiba dari anggota Polres Mamberamo Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamberamo Tengah tiba ke rumah ipar Terdakwa, dan pada saat itu dari Kasat Reskrim menjelaskan bahwa sesuai informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Ballo

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari anggota Polisi tiba untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan jerigen bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), setelah itu saya bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan secara laboratoris yang di peroleh hasil berupa PPK Etanol 17,96% (tujuh belas koma sembilan puluh enam persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.20 0239 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt Berdasarkan keterangan ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.Farm., Apt. menyatakan apabila minuman lokal jenis ballo yang mengandung PK Etanol 17,96% di konsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa, menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah serta suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap tikus tersebut kepada para pembelinya yang mana terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaa/ permanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut keterangan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman cap tikus tersebut dari lokasi III kota Wamena dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas liter) dan kemudian Terdakwa jual di Kobakma 1 (satu) liternya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kadar alkohol minuman cap tikus tersebut dan tidak ada label dan tidak ada segelnya pada botol dari minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang saya jual tersebut karena Terdakwa menggunakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



bekas botol air kemasan, dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif;

Menimbang, bahwa di dakwa oleh penuntut Umum sengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 204 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Unsur "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Baramg siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Wa Ode Sitti Beti dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Broges Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang tepatnya di rumah iparnya, Terdakwa telah menjual Minuman beralkohol local jenis balo barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang/masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa ada menuju ke pasar Kobakma dan pada saat di jalan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama David Soklayo dan berkata kepada Terdakwa “saya ingin beli barang (Miras)” lalu Terdakwa berkata “siapa yang suruh” dan David Soklayo menjawab “tidak ada, saya yang mau beli” dan karena David Soklayo memaksa sehingga Terdakwa kembali ke rumah dan mengambilkan 1 (satu) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) lalu pergi bertemu dengan David Soklayo tersebut yang menunggu Terdakwa didekat rumah dan pada saat bertemu, kemudian Terdakwa menyerahkan minuman keras tersebut lalu dari David Soklayo tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saya setelah itu kami berdua pun berpisah dan Terdakwa kembali menuju ke arah pasar Kobakma, dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIT tiba-tiba dari anggota Polres Mamberamo Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamberamo Tengah tiba ke rumah ipar Terdakwa, dan pada saat itu dari Kasat Reskrim menjelaskan bahwa sesuai informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Ballo sehingga dari anggota Polisi tiba untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan jerigen bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), setelah itu Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamberamo Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan secara laboratoris yang di peroleh hasil berupa PPK Etanol 17,96% (tujuh belas koma sembilan puluh enam persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.20 0239 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt Berdasarkan keterangan ahli Nugroho Budi Santoso, S.Farm.,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. menyatakan apabila minuman lokal jenis ballo yang mengandung PK Etanol 17,96% di konsumsi oleh seseorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa, menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah serta suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap tikus tersebut kepada para pembelinya yang mana Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pengguna/permanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut keterangan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka terhadap unsur menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (strafuits-luitingsgronden) berupa alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan philoso-phis dan,serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut maka menurut Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen 5

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT), 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT); uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Sitti Beti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa dan kesehatan orang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wa Ode Sitti Beti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 14 (empat belas) botol air kemasan yang berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
  - 3 (tiga) jerigen 5 (lima) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
  - 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter bekas minuman keras jenis Cap Tikus (CT);

Dirampas untuk di musnahkan

- uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa Wa Ode Sitti Betti membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Yajid, S.H, M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa ;-----

Hakim tersebut,

Yajid, S.H, M.H.

Panitera,

Jotam Rahajaan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Wmn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)